



PUTUSAN

Nomor: 37/ Pdt.G / 2016 / PN.Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DESTARIANA S.Pd Jenis Kelamin Perempuan, umur 34 tahun/ lahir di Purwobinangun 12 Desember 1982, Pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil) Agama, Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Purwo Binangan Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Rosfiana Tanjung, SH**, Advokat, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No.78-B Sei Sekala Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16-12-2016 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

lawan:

SAMUEL, Jenis Kelamin Laki-laki, umur 32 tahun (13 Juli 1984), Pekerjaan Polri, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun IV Sri Reo, Desa Pasar VI, Kwaia Mencirim, Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;
PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para saksi;

Telah mempelajari alat bukti surat-surat;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Desember 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 16 Desember 2016 dalam Register Nomor: 37 / Pdt.G / 2016 / PN.Stb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Mei 2009 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Pasar II Namutras Klasis Binjai Langkat dihadapan pemuka agama yang bernama Pdt H. Tarigan, M.Th dan telah terdaftar di Kantor Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 07 Desember 2011, berdasarkan kutipan Akte Perkawinan No. 468/Catpil/2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Ruswin, SH;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 37/ Pdt.G / 2016 / PN.Stb.



2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, dan dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Aurelia Neguita berumur 6 Tahun, lahir pada tanggal 28 Desember 2010, sesuai kutipan akte kelahiran No.1205 CLT 1412207780960 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;
3. Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun IV Sri Rejo Desa Pasar VI Kwalu Mencirim Kec. Sei Bingei, Kabupaten Langkat;
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah 1 Tahun saja Rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan selanjutnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering selisih paham dan terjadi pertengkaran;
5. Bahwa demi menjaga kebahagiaan dan mempertahankan keutuhan keluarga maka kedua belah pihak sepakat untuk mengontrak 1 pintu rumah di perumahan Gang Patok, Kec. Binjai Selatan. Kemudian Penggugat dan Tergugat beserta anak pindah dari rumah orang tua Tergugat ke perumahan tersebut;
6. Bahwa selama bertempat tinggal di Gang Patok Kec. Binjai Selatan, pada bulan Juni 2011 Tergugat sering kali tidak pulang kerumah tanpa pemberitahuan kepada Penggugat, sehingga sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, disebabkan tingkah laku Tergugat yang jarang pulang kerumah tanpa permissi dan alasan yang jelas kepada Penggugat;
7. Bahwa oleh karena tingkah laku Tergugat yang selalu tidak pulang dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dikarenakan Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran secara terus menerus;
8. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Oktober 2011 terjadi pertengkaran dimana pada waktu itu Tergugat meminjam sepeda motor Penggugat sampai sehari-hari tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kemudian Tergugat pulang tanpa membawa sepeda motor tersebut, Penggugat emosi dan marah kepada Tergugat dan Tergugat kembali karumah orang tua Tergugat;

9. Bahwa disebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal sejak bulan oktober 2011 sampai dengan gugatan ini didaftarkan maka kedua belah pihak sepakat untuk bercerai, hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan cerai yang dibuat oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) tertanggal 27 April 2013, yang ditanda tangani oleh saksi-saksi kedua belah pihak. Dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Tergugat bertempat tinggal;
10. Bahwa kedua belah pihak keluarga, sebelumnya telah menasehati Tergugat tetapi tidak berhasil, bahwa segala bentuk upaya telah dilakukan oleh Penggugat. Bahwa pihak pimpinan Penggugat telah memanggil Tergugat untuk di mediasi agar rumah tangga mereka kembali rukun, tetapi malah tidak dihadiri Tergugat, oleh karena segala upaya telah dilakukan tetapi tidak berhasil dan Penggugat juga telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapat izin dari Dinas Pendidikan Pengajaran Kab. Langkat No 188.4/3540.1/SK/2016 tertanggal 15 November 2016 tentang Izin Perceraian;
11. Bahwa oleh karena penggugat tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangganya, antara Penggugat dan Tergugat, dan sepatutnya secara hukum hal ini sesuai Pasal 211 (2) KUH Perdata dan Yurisprudensi No. 133/K/Sip/1956 yang mengatakan "hal tetap menolak untuk kembali pada suami/istri termasuk kedalam Pasal 112 KUH Perdata tidak perlu dibuktikan dengan adanya permintaan atau somasi, itu dianggap ada bila selama itu suami/istri tidak menunjukkan kemauan sungguh-sungguh untuk kembali;
12. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak Oktober 2011 sampai saat ini, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka sesuai dengan Pasal 19 huruf B dan F Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah selayaknya Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian dan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 37/ Pdt.G / 2016 / PN.Stb.



13. Bahwa oleh karena anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama Aurelia Neguita yang lahir pada tanggal 28 Desember 2010 berumur 6 Tahun, masih dibawah umur yang saat ini masih tinggal dibawah pengasuhan dan pengawasan Penggugat selaku ibu kandungnya maka cukup beralasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan dan menetapkan anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur tetap berada dibawah pengasuhan dan pengawasan Penggugat selaku Ibu kandungnya;

14. Bahwa oleh karena anak perempuan dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Aurelia Neguita yang berumur 6 tahun tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandung dan membutuhkan biaya pendidikan serta kesehatan maka oleh karenanya Tergugat diwajibkan memberi biaya pendidikan serta kesehatan kepada anak perempuan Penggugat dan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak yang dituangkan didalam surat pernyataan cerai yang dibuat di Purwo Binangun pada tanggal 27 April 2013;

15. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat mengambil keputusan untuk memutuskan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, cukup alasan bagi majelis hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil kedua belah pihak dalam perkara ini dengan mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada Tanggal 7 Mei 2009 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Pasar 2 Namo Terasi, Klasik Binjai Langkat dihadapan pemuka agama yang bernama Pendeta H. Tarigan MT.h dan telah didaftarkan di Kantor Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 7 Desember 2011, sesuai kutipan akta perkawinan No. 468/Catpil/2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Langkat, Ruswin SH putus karena Perceraian dan segala Akibat Hukumnya;

3. Menyatakan dan Menetapkan anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama Aurelia Neguita berumur 6 Tahun lahir tanggal 28 Desember 2010 sesuai kutipan akte kelahiran No. 1205 CLT 1412201180960, tetap berada dibawah pengasuhan dan pengawasan Penggugat selaku ibu kandung;
4. Menetapkan dan Mewajibkan kepada Tergugat untuk memberi biaya pendidikan serta biaya kesehatan kepada anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama Aurelia Neguita berumur 6 Tahun setiap bulannya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Stabat, yang ditunjuk untuk itu, agar mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkecutan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Stabat, untuk mendaftarkan atau mencatatkan perceraian Penggugat dan Tergugat kedalam suatu buku register yang ditentukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan (posita) yang diuraikan Penggugat diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, memanggil para pihak yang berperkara untuk diproses dalam suatu persidangan, pada waktu dan tempat yang ditetapkan untuk itu dan seterusnya mengadili serta memutus perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, tetapi Tergugat maupun Kuasanya tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan, meskipun berdasarkan risalah-risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi-fotokopi yang

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 37/ Pdt.G / 2016 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan di persidangan sesuai dengan dokumen-dokumen aslinya, sedangkan bukti surat yang diberi tanda P1 s/d P5 adalah merupakan dokumen asli, bukan merupakan fotokopi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Photo copy surat kutipan Akta Perkawinan No.468/Catpil/2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, Ruswin SH, selanjutnya diberi tanda..... Bukti P1.
2. Photo copy surat kutipan Akte kelahiran anak perempuan penggugat dan Tergugat yang bernama Aurelia Neguita berumur 6tahun lahir tanggal 28 Nopember 2010, sesuai kutipan Akte kelahiran No. 1205 CLT 1412207780960 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat selanjutnya diberi tanda..... Bukti P2
3. Photo copy surat pernyataan cerai antara Samuel Sitepu Pihak (1) dengan Destriana br.Tarigan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 27 April 2013 oleh kedua belah pihak dan juga diketahui dan ditandatangani oleh saksi-saksi kedua belah pihak, selanjutnya diberi tanda..... Bukti P3.
4. Photo copy pemberian izin cerai No. 188.4/3540-1/SK/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, memberi izin kepada Destriana S.pd untuk melakukan perceraian dengan suaminya Samuel Sitepu. Yang ditetapkan di Stabat pada tanggal 15 November 2016 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pdan P Kabupaten Langkat, Salam Syahputra SPd M.Pd selanjutnya diberi tanda..... Bukti p-4
5. Photo copy surat kartu keluarga nomor 1205040904100010 an.Kepala Keluarga Samuel, alamat Pasar II Purwobinagun Kec.Sei Bingai Kab.Langkat Sumatera Utara. Selanjutnya diberi tanda..... Bukti P-5

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang telah diajukan Penggugat tersebut yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya, selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang akan memberikan keterangan, yang sebelum memberikan keterangan, terlebih dahulu berjanji sesuai dengan agamanya masing-masing dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ROSMA BR PURBA:

- Bahwa saksi adalah orang tua dari penggugat.
- Bahwa tergugat adalah menantu dari saksi.
- Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat pada tanggal 7 Mei 2009 diberkati di gereja GBKP Pasar II Namuterasi.
- Bahwa saksi ingin menerangkan tentang perceraian antara penggugat dengan tergugat.
- Bahwa setelah lahir anak dari penggugat dan tergugat maka seringlah ribut.
- Bahwa perkawinan tergugat sering cekcok dan menurut saksi tergugat kurang dewasa.
- Bahwa penggugat dan tergugat bertempat tinggal bersama dengan saksi namun setelah adanya keributan antara penggugat dan tergugat saksi tidak tau keberadaan dari tergugat.
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah tidak satu rumah dan sudah pish ranjang pada tahun 2012.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah melakukan perceraian kampung yang dibuat tanggal 27 April 2013 dan ditandatangani saksi dari masing-masing keluarga.
- Bahwa penggugat bekera sebagai guru sedangkan menantu dari saksi sebagai polisi.
- Bahwa penggugat dan tergugat pacaran bukan dijodohkan.
- Bahwa dari perkawinan antara penggugat dan tergugat dikarunia seorang anak yang bernama Aurelia Nguita yang berumur 6 tahun sekolah dasar
- Bahwa Tergugat sudah punya wanita lain.
- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik itu nafkah batin maupun materi dan tidak pernah pulang hampir 5 (lima) tahun.
- Bahwa saksi pernah mendamaikan antara Destariana dengan Samuel namun tidak berhasil.

2. NUAH TARIGAN

- Bahwa saksi adalah orang tua dari pengugat.
- Bahwa saksi tidak pernah tau apa sebabnya adanya keributan tapi sepengetahuan saksi tergugat lebih muda dari anak saksi.
- Bahwa saksi ada menandatangani surat cerai kampung antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi sering melihat cucunya.
- Bahwa saksi mengetahui kalau anaknya sudah mandiri karena penggugat bekerja sebagai guru SD.

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 37/ Pdt.G / 2016 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara penggugat dan tergugat dikarunia seorang anak yang bernama Aurelia Neguita yang berumur 6 tahun sekolah dasar
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin.

3. LISA GINTING

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat.
- Bahwa saksi adalah tetangga dari Destariana SPd dengan Samuel.
- Bahwa sebelum penggugat dan tergugat bercerai kampung penggugat dan tergugat tinggal bersaa dengan orang tua penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi antara penggugat dan tergugat sudah melkaukan perceraan dan diketahui oleh orang tua masing –masing.
- Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat tidak ada kecocokan lagi.
- Bahwa orang tua penggugat sering datang kerumah saksi untuk curhat mengenai rumah tangga penggugat dan tergugat dan sering mengatakan suami dari penggugat jarang pulang dan tidak pernah memberikan uang belanja.
- Bahwa sepeda motor penggugat selama ini dibawa oleh tergugat dan tidak dikembalikan dan digadaikan oleh tergugat.
- Bahwa orang tua penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan antara penggugat dan tergugat namun tidak bisa.
- Bahwa permasalahan antara penggugat dan tergugat sudah pernah dilaporkan pengguagt kepada atasan tergugat namun tidak ada penyelesaiannya.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan di persidangan bahwa Penggugat sudah cukup dengan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mencermati maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut, maka menurut Majelis Hakim, yang menjadi pokok-pokok persoalan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah di antara Penggugat dengan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?
2. Apakah terdapat alasan (alasan) yang sah menurut hukum, bagi Penggugat dengan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinan tersebut.

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 37/ Pdt.G / 2016 / PN.Stb.



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah dilakukan panggilan yang sah dan patut sebagaimana relas-relas panggilan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pernah mengirim kuasanya haruslah dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan acara yang berlaku maka Majelis Hakim akan memutus perkara ini dengan Verstek;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat tersebut di atas tidak melawan hukum dan beralasan hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat adalah tentang gugatan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dibenarkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga gugatan tersebut tidaklah melawan hukum;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya, atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Penggugat yang mengajukan gugatan, oleh karena itu, menurut Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk pertama-tama, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang apakah di antara Penggugat dengan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum, yang selengkapnya sebagaimana diuraikan Majelis Hakim di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

- (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari alat bukti surat berupa bukti P-1 berupa fotokopi Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 468/Catpil/2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kab Langkat Ruswin, SH dan Alat Bukti surat berupa P-3 berupa Foto Copy Surat Pernyataan Cerai anatar SAMUEL SITEPU dengan Penggugat Destariana br Tarigan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian, bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen, agama yang dianut Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat-surat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Penggugat (seorang wanita) dengan Tergugat (seorang pria) telah melakukan perkawinan pada tanggal 7 Desember 2011 secara agama Kristen, agama yang dianut Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum dan perkawinan tersebut telah dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terhadap petitum ke2 (dua) gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah secara hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah secara hukum, yang selengkapny akan dinyatakan secara tegas dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua, yaitu apakah terdapat

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 37/ Pdt.G / 2016 / PN.Stb.



alasan - alasan yang sah menurut hukum, bagi Penggugat untuk bercerai atas perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur yang bernama AURELIA NEGUITA yang lahir pada tanggal 28 November 2010 karena dari keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan penggugat yang mana selama ini tergugat tidak mau tau tentang penggugat maupun anak penggugat.

Menimbang bahwa selama ini yang membiayai anak penggugat dan tergugat adalah Penggugat **Destariana br Tarigan** sebagai orang tua.

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa gugatan perceraian di dalam perkara ini didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan suka bermain judi, yang mana kebiasaan Tergugat tersebut sukar disembuhkan;
- b. Bahwa karena kebiasaannya tersebut, akhirnya mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dari keterangan Penggugat, yang keterangannya saling bersesuaian bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta antara penggugat dan tergugat selama Penggugat dan tergugat menikah selama 1 (satu) tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat Harmonis dan selanjutnya rumah tangga penggugat dan tergugat sering selisih paham dan terjadi pertengkaran.

Menimbang bahwa untuk menjaga kebahagiaan dan mempertahankan keutuhan keluarga maka kedua belah pihak sepakat untuk mengontrak 1 (satu) pintu rumah di perumahan Gang Patok Kec Binjai Selatan, kemudian Penggugat dan Tergugat beserta anak pindah dari rumah orang tua tergugat keperumahan tersebut.

Menimbang bahwa selama bertempat tinggal di Gang Patok Kec Binjai Selatan pada bulan uni 2011 tergugat sering kali tidak pulang kerumah tanpa pemberitahuan kepada penggugat sehingga terjadi pertengkaran tingkah laku secara terus menerus, disebabkan tingkah laku tergugat yang jarang pulang kerumah tanpa permisi dan alasan yang jelas kepada Penggugat.

Menimbang bahwa oleh karena tingkah laku tergugat yang selalu tidak pulang dan tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada penggugat, sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim perlu memaparkan bahwa terkait dengan alasan-alasan perceraian, terdapat beberapa yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain:

- a. Yurisprudensi Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi;
- b. Yurisprudensi Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 37/ Pdt.G / 2016 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Penggugat (isteri) dengan dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka gugatan Penggugat (istri) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan;

- c. Yurisprudensi Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi-saksi dan uraian uraian beberapa yurisprudensi tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tergugat jarang pulang kerumah serta tidak memberi nafkah penggugat baik itu secara lahir dan bathin, yang berlangsung sejak lama dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam gugatan Penggugat dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, yang menerangkan bahwa Penggugat bekerja sebagai Guru disalah satu Sekolah Dasar 053967 Durian Lingga Kecamatan Sei Bingei;

Menimbang, bahwa terhadap hal itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat dan tergugat telah terjadi puncak dari pertengkaran yaitu pada bulan Oktober 2011 terjadi pertengkaran dimana pada waktu itu tergugat meminjam sepeda motor penggugat sampa berhari-hari tidak pulang kemudian tergugat pulang tanpa membawa sepeda motor tersebut ,penggugat emosi dan marah kepada tergugat dan tergugat kembali kerumah orang tua penggugat.

Menimbang bahwa penggugat dan tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan gugatan ini didaftarkan maka kedua belah pihak sepakat untuk bercerai, hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan cerai yang dibuat oleh kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) tertanggal 27 April 2013,yang ditanda tangani oleh saksi-saksi kedua belah pihak.dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tergugat bertempat tinggal.

Menimbang, sehubungan dengan adanya bukti P-5 yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat secara tertulis juga sudah mengakui bukti P-5 tersebut sebagai surat pernyataan cerai tertanggal 27 April 2013, sehingga

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 37/ Pdt.G / 2016 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim melihat tergugat sampai dengan putusan yang dibacakan tergugat tidak pernah hadir baik dalam sidang pertama maupun sampai dengan putusan yang dipanggil secara patut dan sah pengaturan tersebut, maka Penggugat di dalam bukti suratnya yang diberi tanda P-3 telah memenuhi ketentuan yang dimaksud.;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut telah terdapat bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi penggugat dengan tergugat, oleh karena itu, terdapat alasan-alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk dapat bercerai atas perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terhadap petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-2 ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut yang merupakan tuntutan Penggugat dalam petitum ke-3 (tiga), yaitu mengenai anak penggugat sebagai wali pengasuh atas anak penggugat dengan tergugat sampai dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang ke 3 (tiga) yaitu tentang apakah Penggugat berhak diberikan hak asuh atas anak penggugat yang bernama AURELIA NEGUITA berumur 6 (enam) tahun yang lahir tanggal 28 Desember 2010 sesuai dengan kutipan akte Kelahiran No 1205 CLT 1412201180960 tetap berada dibawah pengasuhan dan pengawasan penggugat selaku ibu kandung.

Menimbang, bahwa Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan / atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 37/ Pdt.G / 2016 / PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh, sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1(satu) orang anak perempuan yaitu: AURELIA NEGUITA berumur 6 (enam) tahun yang lahir tanggal 28 Desember 2010, sebagaimana yang ditulis dalam bukti surat yang diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa di dalam petitum ke-3 (tiga), Penggugat memohon agar Penggugat berhak diberikan hak asuh atas anak-anak yang bernama, AURELIA NEGUITA yang merupakan anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat, karena secara mutatis mutandis, hal tersebut masih relevan karena anak penggugat dan tergugat masih dibawah 18 (delapan belas) tahun, sehingga Majelis Hakim dengan kewenangan yang diberikan Undang-undang kepadanya, dapat mempertimbangkan hak-hak asuh anak-anak tersebut, yang selanjutnya akan menguraikan selengkapnya di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Para Saksi yang keterangannya semua yang saling bersesuaian bahwa Tergugat sudah lama pergi keluar rumah yang ditempati Penggugat dengan Tergugat, tanpa ada alasan mengapa Tergugat melakukannya sampai akhirnya penggugat kembali kerumah orang tua penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan faktor psikologis (kejiwaan) anak-anak bahwa anak biasanya lebih dekat kepada ibunya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak dan demi kehidupan anak, maka hak asuh anak atas anak tersebut yang bernama AURELIA NEGUITA diberikan kepada Penggugat selaku ibunya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut tidak akan mengurangi hak Penggugat

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 37/ Pdt.G / 2016 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat selaku orang tuanya untuk seluas-luasnya bertemu dengan mencurahkan kasih sayangnya pada anak tersebut sepanjang tidak membahayakan fisik dan psikis anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terhadap petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat yang memohon agar Penggugat berhak diberikan hak asuh atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama AURELIA NEGUITA Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum dan Majelis Hakim berpendapat untuk kehidupan yang terbaik bagi anak tersebut, yang selengkapny akan dinyatakan secara tegas dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap Petitum ke-3 tersebut patutlah dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (lima) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa menurut hemat Majelis Hakim dengan sikap tergugat yang tidak pernah mau memberi nafkah keluarganya selama perkawinana antara penggugat dan tergugat.

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat nominal yang sesuai ditetapkan untuk tergugat membiayai nafkah dan pendidikan anak dari Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuan tiap satu bulan sekali sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak Penggugat dan Tergugat berusia 18 tahun,sampai anak tergugat dan penggugat dewasa.

Menimbang bahwa Penggugat tidak terlalu banyak untuk meminta menafkahi anak Penggugat dan Tergugat karena, Penggugat mengerti dan Penggugat masih bekerja disalah satu Sekolah Dasar Negeri.

Meimbang bahwa Penggugat adaah seorang Guru di Sekolah dasar Negeri No 053967 Durian Lingga Kecamatan Sei Bingei yang mana telah dikuatkan dengan keterangan saksi dan bukti P-4 sebagai Pegawai Negeri Sipil disekolahan tersebut dan telah dikeluarkan surat Keterangan izin yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pegaaran Kabupaten Langkat.

Menimbang bahwa didalam positanya ,penggugat mengatakan Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Penggugat, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Destariana br Tarigan Spd,Rosma Br Purba, yang menerangkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat.



Menimbang bahwa terhadap petitum ke-4 tersebut haruslah dikabulkan
Menimbang bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-5 tersebut haruslah dikabulkan
Menimbang bahwa terhadap petitum ke-6 dari gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut haruslah dikabulkan oleh karena pada hakekatnya tergugat berada pada pihak yang kalah maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-1 dari gugatan penggugat oleh karena petitum ke-2 sampai dengan petitum ke-6 dikabulkan oleh Majelis Hakim ,maka petitum ke-1 dari gugatan penggugat haruslah dikabulkan dan oleh karena tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dengan ketentuan acara yang berlaku tidak pernah datang menghadap baik sendiri maupun melalui kuasanya maka gugatan penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan sudah dipertimbangkan seluruhnya.

Memperhatikan Pasal 149 Rbg/125 HIR, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya,dengan Verstek;
- 2.Menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada Tanggal 7 Mei 2009 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Pasar 2 Namo Terasi, Klasik Binjai Langkat dihadapan pemuka agama yang bernama Pendeta H. Tarigan MT.h dan telah didaftarkan dikantor Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 7 Desember 2011, sesuai kutipan akta perkawinan No. 468/Catpil/2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Langkat, Ruswin SH putus karena Perceraian dan segala Akibat Hukumnya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 37/ Pdt.G / 2016 / PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dan Menetapkan anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama Aurelia Neguita berumur 6 Tahun lahir tanggal 28 Desember 2010 sesuai kutipan akte kelahiran No. 1205 CLT 1412201180960, tetap berada dibawah pengasuhan dan pengawasan Penggugat selaku ibu kandung;
4. Menetapkan dan Mewajibkan kepada Tergugat untuk memberi biaya pendidikan serta biaya kesehatan kepada anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama Aurelia Neguita berumur 6 tahun setiap bulannya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Stabat, yang ditunjuk untuk itu, agar mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Stabat, untuk mendaftarkan atau mencatatkan perceraian Penggugat dan Tergugat kedalam suatu buku register yang ditentukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017, oleh kami, Aurora Quntina S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin , S.H., M.Hum., dan Safwanuddin Siregar S.H.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Bor Bor Pasaribu ,SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, yang dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ataupun Kuasa Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hasanuddin S.H., M.Hum.

Aurora Quintina, S.H., M.H.

Safwanuddin Siregar, SH, MH

Panitera Pengganti,

Bor-Bor Pasaribu S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. PNBP Rp 30.000,-;
2. ATK..... Rp 75.000,-;
3. Panggilan..... Rp 400.000,-;
4. Redaksi..... Rp 5.000,-;
5. Materai..... Rp. 6.000,-;

JumlahRp 516.000,-(lima ratus enam belas ribu rupiah).